

PESANTREN

2025

PERDA KOTA SEMARANG NO. 15, LD 2025/ NO. 15,21 Hlm

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan Pesantren yang optimal menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam rangka mendukung peran strategis Pesantren dalam mencetak sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt. serta berakhlak mulia, diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 18 Tahun 2019.
- Peraturan Daerah ini dibentuk untuk memberikan arah, pedoman, dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fasilitasi pengembangan pesantren di Kota Semarang. Pengaturan meliputi kewenangan Pemerintah Daerah, kategori pesantren, bentuk fasilitasi dalam penyelenggaraan pesantren, fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, rekognisi dan apresiasi pesantren, sinergi, kerja sama dan kemitraan, partisipasi masyarakat, Sistem Data dan Informasi Pesantren Daerah (SDIPD), forum fasilitasi, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan. Peraturan Daerah ini bertujuan mewujudkan pesantren yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025.
- Penjelasan : 7 Hlm.
- Lampiran : – Hlm.